



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akmal Djarni Alias Akmal;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/30 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Merah Rt.003/Rw. 001 Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Akmal Djarni Alias Akmal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKMAL DJARNI Alias AKMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perjudian' sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKMAL DJARNI Alias AKMAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A15 dengan nomor IMEI pertama 867503052284978 dan IMEI kedua 867503052284960 warna putih menggunakan kondom bening;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AKMAL DJARNI dengan nomor rekening 186-00-0128365-0;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri,
 - Uang tunai sejumlah Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar:

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa AKMAL DJARNI Alias AKMAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa AKMAL DJARNI Alias AKMAL, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekitar pukul 14.30 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di tempat jualan terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bahu jalan Ruko Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi online berhadiah (togel) berupa uang dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

- Berawal saksi Firdauzi Fatayani Fauzi Attamimi dan saksi Mandura Hataul, mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada agen atau penjual togel online berhadiah atau togel yang dimainkan oleh terdakwa, dan saat itu dengan dilengkapi surat perintah tugas dari Dirreskrimum Polda Maluku No. Sprint : 304/IX/RES.1.24/2022 tanggal 23 September 2022, melakukan penyelidikan di daerah sekitar Ruko Batu Merah dan melihat terdakwa berada di tempat jualannya di bahu jalan Ruko Batu Merah, sementara melakukan penjualan togel online dan saat itu juga langsung saksi Firdauzi Fatayani Fauzi Attamimi dan saksi Mandura Hataul menghampiri terdakwa yang posisinya masih berada di tempat jualan Hp yang berada di bahu jalan di Ruko Batu Merah dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A15 dengan nomor IMEI pertama 867503052284978 dan IMEI kedua 867503052284960 warna putih menggunakan kondom bening, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AKMAL DJARNI dengan nomor rekening 186-00-0128365-0 dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, Uang tunai sejumlah Rp. 130. 000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20. 000 (dua puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, hasil penjualan judi online atau togel.
- Bahwa didepan penyidik terdakwa mengakui melakukan penjualan togel online berawal pada bulan Januari tahun 2022 dengan cara terdakwa mendaftarkan diri pada royal totok online dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dengan memasukan nama pribadi dan nomor rekening milik terdakwa pada Bank mandiri No. 186-00-0128365-0 kemudian terdakwa membuat user yaitu AKMAL 12 dengan passport atau kata sandi 244342 lalu terdakwa mendeposito dana awal sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Juliana Tanadi dan setelah itu terdakwa melakukan pemasangan nomor togel berdasarkan pesanan pembeli dengan harga bervariasi dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa dalam menjual togel online tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firdauzi Fatayani Fauzi Attamimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Perjudian;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terdakwa, setelah penangkapan baru saksi kenal terdakwa;
 - Bahwa terdakwa bermain judi dengan cara menjual Judi online jenis royal totok di Aplikasi Chrom pada HP terdakwa di Ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di tempat jualan terdakwa di bahu jalan (pinggir jalan);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di tempat jualan terdakwa di bahu jalan Ruko Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap di pinggir jalan tempat usaha terdakwa depan Ruko Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa saksi dan saksi Mandura Hataul, mendapat informasi dan berdasarkan surat tugas, melakukan pemantauan di lokasi dan melihat saat itu ada orang yang datang ke terdakwa untuk memasang judi togel online, dan saat itu saksi dan saksi Mandura Hataul datang dan menangkap terdakwa yang lagi sedang bermain judi online tersebut;
 - Bahwa saksi dan saksi Mandura Hataul langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditreskrimum Polda Maluku;
 - Bahwa dari keuntungan pembeli yang saat nomor yang di pasang keluar maka terdakwa biasa mendapat bagian seperti jika orang membeli Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah) dan angka yang di pasang keluar, maka terdakwa seharusnya membayar ke orang tersebut Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa memberi keorang tersebut sebesar Rp. 160. 000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah), kalau orang memasang Rp. 5.000,- dan keluar angkanya, maka terdakwa seharusnya membayar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa membayar Rp. 400. 000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A15 dengan nomor IMEI pertama 867503052284978 dan IMEI kedua 867503052284960 warna putih menggunakan kondom bening,
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AKMAL DJARNI dengan nomor rekening 186-00-0128365-0
 - (satu) buah ATM Bank Mandiri,
 - Uang tunai sejumlah Rp. 130. 000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20. 000 (dua puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa dalam menjual togel online tidak memiliki ijin dari Instansi terkait;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi MANDURA HATAUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Perjudian;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terdakwa, setelah penangkapan baru saksi kenal terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik sehubungan dengan perkara judi online dimana yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa bermain judi (menjual) Judi online jenis royal totok di Aplikasi Chrom pada HP terdakwa di Ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di tempat jualan terdakwa di bahu jalan (pinggir jalan)
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Mandura Hataul yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.30 wit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di tempat jualan terdakwa di bahu jalan Ruko Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa saksi dan saksi Mandura Hataul, mendapat informasi dan berdasarkan surat tugas, melakukan pemantauan di lokasi dan melihat saat itu ada orang yang datang ke terdakwa untuk memasang judi togel online, dan saat itu saksi dan saksi Mandura Hataul datang dan menangkap terdakwa yang lagi sedang bermain judi online tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Mandura Hataul langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditreskrim Polda Maluku untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keuntungan pembeli yang saat nomor yang di pasang keluar maka terdakwa biasa mendapat bagian seperti jika orang membeli Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah) dan angka yang di pasang keluar, maka terdakwa seharusnya membayar ke orang tersebut Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa memberi keorang tersebut sebesar Rp. 160. 000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah), kalau orang memasang Rp. 5.000,- dan keluar angkanya, maka terdakwa seharusnya membayar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa membayar Rp. 400. 000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa benar didepan persidangan di perlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A15 dengan nomor IMEI pertama 867503052284978 dan IMEI kedua 867503052284960 warna putih menggunakan kondom bening,
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AKMAL DJARNI dengan nomor rekening 186-00-0128365-0
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri,
 - Uang tunai sejumlah Rp. 130. 000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20. 000 (dua puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar :
- Bahwa saksi mengatakan bahwa terdakwa dalam menjual togel online tidak memiliki ijin dari Instansi terkait;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa hadir dipersidangansehubungan dengan perkara perjudian;
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa di tangkap terkjait karena kasus juli online.
 - Bahwa terdakwa di tangkap di pinggir jalan tempat usaha terdakwa depan Ruko Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di tempat jualan terdakwa di bahu jalan Ruko Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada saat ada orang yang datang memasang judi on line pada terdakwa, sehingga pada saat itu ada 2 (dua) Anggota Polisi yang berpakaian preman yang melihat permainan (proses pemasangan) tersebut, langsung saat itu terdakwa di tangkap;
- Bahwa HP yang di gunakan terdakwa adalah HP milik terdakwa sendiri yang biasa digunakan untuk menjual togel online tersebut ;
- Bahwa roses permainan judi tersebut berawal ketika terdakwa mendaftarkan diri mendaftarkan diri pada royal totok online dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dengan memasukan nama pribadi dan nomor rekening milik terdakwa pada Bank mandiri No. 186-00-0128365-0kemudian terdakwa membuat user yaitu AKMAL 12 dengan passport atau kata sandi 244342 lalu terdakwa mendeposito dana awal sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Juliana Tanadi dan setelah itu terdakwa melakukan pemasangan nomor togel berdasarkan pesanan pembeli dengan harga bervariasi;
- Bahwa terdakwa sudah menjual togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama menjual togel online terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hari-hari terdakwa;
- Bahwa dari keuntungan pembeli yang saat nomor yang di pasang keluar maka terdakwa biasa mendapat bagian seperti jika orang membeli Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah) dan angka yang di pasang keluar, maka terdakwa seharusnya membayar ke orang tersebut Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa memberi keorang tersebut sebesar Rp. 160. 000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah), kalau orang memasang Rp. 5.000,- dan keluar angkanya, maka terdakwa seharusnya membayar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa membayar Rp.400.000,-sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa didepan persidangan, barang bukti di perlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A15 dengan nomor IMEI pertama 867503052284978 dan IMEI kedua 867503052284960 warna putih menggunakan kondom bening,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AKMAL DJARNI dengan nomor rekening 186-00-0128365-0
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri,
- Uang tunai sejumlah Rp. 130. 000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20. 000 (dua puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar:
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dalam menjual togel online tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AKMAL DJARNI dengan nomor rekening 186-00-0128365-0;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri,
- Uang tunai sejumlah Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di tempat jualan terdakwa di bahu jalan Ruko Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Polres Ambon karena bermain judi on line;
- Bahwa terdakwa bermain judi dengan menggunakan Hp milik terdakwa sendiri untuk menjual togel online tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah menjual togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama menjual togel online terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjual togel online tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi online berhadia (togel) berupa uang dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Franklin Pratama Berhita Alias Angki, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi online berhadia (togel) berupa uang dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di tempat jualan terdakwa di bahu jalan Ruko Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Polres Ambon karena bermain judi on line;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap pada saat ada orang yang datang memasang judi on line pada terdakwa, sehingga pada saat itu ada 2 (dua) Anggota Polisi yang berpakaian preman yang melihat permainan (proses pemasangan) tersebut, langsung saat itu terdakwa di tangkap dan HP yang di gunakan terdakwa adalah HP milik terdakwa sendiri yang biasa digunakan untuk menjual togel online tersebut;

Menimbang, bahwa roses permainan judi tersebut berawal ketika terdakwa mendaftarkan diri pada royal totok online dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dengan memasukan nama pribadi dan nomor rekening milik terdakwa pada Bank mandiri No. 186-00-0128365-0kemudian terdakwa membuat user yaitu AKMAL 12 dengan passport atau kata sandi 244342 lalu terdakwa men Deposito dana awal sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Juliana Tanadi dan setelah itu terdakwa melakukan pemasangan nomor togel berdasarkan pesanan pembeli dengan harga bervariasi;

Menimbang, bahwa dari keuntungan pembeli yang saat nomor yang di pasang keluar maka terdakwa biasa mendapat bagian seperti jika orang membeli Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah) dan angka yang di pasang keluar, maka terdakwa seharusnya membayar ke orang tersebut Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa memberi keorang tersebut sebesar Rp. 160. 000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 40. 000,- (empat puluh ribu rupiah), kalau orang memasang Rp. 5.000,- dan keluar angkanya, maka terdakwa seharusnya membayar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa membayar Rp. 400. 000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan selama menjual togel online terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hari-hari terdakwa dan terdakwa dalam menjual togel online tidak memiliki ijin dari pemerintah;

bang,

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi online berhadia (togel) berupa uang dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*);

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*);

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*prepentif*):

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

4. Pemberantasan (*Represif*);

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa AKMAL DJARNI alias AKMAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian serta turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bakti berupa;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AKMAL DJARNI dengan nomor rekening 186-00-0128365-0;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023, oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H, Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari tahun 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIJAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Arif Mirra Kanahu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

HALIJAH, S.H.